



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafruddin Alias Udin Pipet
2. Tempat lahir : Paya Prupuk
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /17 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Anggrek Desa Paya Perupuk Kecamatan tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syafruddin Alias Udin Pipet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 277/Pen Pid/2016/PN Stb tanggal 12 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDDIN ALS UDIN PIPET telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat {1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET dengan pidana penjara selama 5 {lima} tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- {delapan ratus juta rupiah} Subsidair 2 {dua} bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 {tiga} bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 7,34 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- {seribu rupiah};

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, atau tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Kinantan Jalan Pemuda Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal saksi ABU THAIBAH bersama-sama dengan saksi TANJUNG NAPITUPULU (masing-masing anggota Kepolisian) menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET adalah seorang pengguna narkoba dan sering membawa narkoba, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan sehingga mengetahui wajah dan ciri-ciri terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan KADRI (DPO) di rumah terdakwa, lalu KADRI mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja, dan KADRI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk membeli ganja. Selanjutnya terdakwa bersama dengan KADRI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju simpang empat pekubuan menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja. Tidak berapa lama laki-laki yang tidak dikenal namanya tersebut mendatangi terdakwa dan memberikan 3 (tiga) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, lalu ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan KADRI pergi menuju jalan Pemuda membeli nasi bungkus untuk dimakan terlebih dahulu sebelum menggunakan narkoba ganja tersebut. Kemudian para saksi yang sedang melakukan patroli operasi antik disekitar kelurahan Tanjung Pura, saat saksi TANJUNG NAPITUPULU bersama-sama dengan saksi ABU THAIBAH sedang duduk-duduk didepan rumah makan Kinantan, tiba-tiba saksi ABU THAIBAH melihat terdakwa datang berboncengan dengan KADRI, saat terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli nasi saksi ABU THAIBAH mendatangi terdakwa dan langsung menggeledah badan terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisi ganja dari dalam saku celana terdakwa, dan saat itu KADRI langsung melarikan diri. oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Polsek Tanjung Pura.

Sesuai Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 41/IL/10025/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang dilakukan oleh penimbang Sartika Mutasiana Frivora Purba, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa:

3 (tiga) bungkus ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto seberat 7,34 gram (tujuh koma tiga puluh empat gram) an. Tsk. SYAFRUDDIN ALS UDIN PIPET.

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:1397/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 7,34 (Tujuh koma tiga puluh empat) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Rumah Makan Kinantan Jalan Pemuda Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi ABU THAIBAH bersama-sama dengan saksi TANJUNG NAPITUPULU (masing-masing anggota Kepolisian) menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET adalah seorang pengguna narkotika dan sering membawa narkotika, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan sehingga mengetahui wajah dan ciri-ciri terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan KADRI (DPO) di rumah terdakwa, lalu KADRI mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja, dan KADRI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja. Selanjutnya terdakwa bersama dengan KADRI dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju simpang empat pekubuan menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya dan memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja. Tidak berapa lama seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya tersebut mendatangi terdakwa dan memberikan 3 (tiga) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, lalu ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan KADRI pergi menuju jalan Pemuda membeli nasi bungkus untuk dimakan terlebih dahulu sebelum menggunakan narkotika ganja tersebut. Kemudian para saksi yang sedang melakukan patroli operasi antik disekitar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Tanjung Pura, saat saksi TANJUNG NAPITUPULU bersama-sama dengan saksi ABU THAIBAH sedang duduk-duduk didepan rumah makan Kinantan, tiba-tiba saksi ABU THAIBAH melihat terdakwa datang berboncengan dengan KADRI, saat terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli nasi saksi ABU THAIBAH mendatangi terdakwa dan langsung menggeledah badan terdakwa dan menemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisi ganja dari dalam saku celana terdakwa, dan saat itu KADRI langsung melarikan diri. oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Polsek Tanjung Pura.

Sesuai Lampiran Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 41/IL/10025/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang dilakukan oleh penimbang Sartika Mutasiana Frivora Purba, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa

3 (tiga) bungkus ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat Netto seberat 7,34 gram (tujuh koma tiga puluh empat gram) an. Tsk. SYAFRUDDIN ALS UDIN PIPET

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:1397/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 7,34 (Tujuh koma tiga puluh empat) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABU THAIBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia member keterangan dipersidangan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 10.00 wib saks mendapat iunformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar Desa Paya Perupuk banyak peredaran Narkotika dan salah satunya adalah SYARIFUDDIN ALIAS UDIN PIPET.
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama dengan saksi Tanjung Napitupilu melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi terdakwa sering pergi membeli Narkotika pada malam hari.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan saksi Tanjung Napitupulu melakukan patroli sekitar kelurahan pecan tanjung pura dalam rangka melakukan operasi antic dan kemudian saksi bersama saksi tanjung napitupulu duduk-duduk didepan kedai nasi kinantan yang terletak dijalan pemuda kelurahan pecan tanjung pura kecamatan tanjung pura dan pada saat itu saksi melihat terdakwa datang dengan berboncengan sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motornya.
- Bahwa pada saat itu saksi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu saksi mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti sabu-sabu 3 (tiga) bungkus kecil berisi ganja yang terdapat didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung saksi tangkap bersama dengan barang bukti dibawa ke polsek tanjung pura.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. TANJUNG NAPITUPULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia member keterangan dipersidangan ini.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 1 februari 2016 sekira pukul 10.00 wib saks mendapat iunformasi dari masyarakt yang mengatakan bahwa disekitar desa paya perupuk banyak peredaran narkoba dan salah satunya adalah SYARIFUDDIN ALIAS UDIN PIPET.
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama dengan saksi Tanjung Napitupilu melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi terdakwa sering pergi membeli narkoba pada malam hari.
- Bahwa pada tanggal 16 februari 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan saksi Tanjung Napitupulu melakukan patrol sekitar kelurahan pecan tanjung pura dalam rangka melakukan operasi antic dan kemudian saksi bersama saksi tanjung napitupulu duduk-duduk didepan kedai nasi kinantan yang terletak dijalan pemuda kelurahan pecan tanjung pura kecamatan tanjung pura dan pada saat itu saksi melihat terdakwa datang dengan berboncengan sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motornya.
- Bahwa pada saat itu saksi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa lalu saksi mendekati terdakwa dan memeriksa terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti sabu-sabu 3 (tiga) bungkus kecil berisi ganja yang terdapat didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung saksi tangkap bersama dengan barang bukti dibawa ke polsek tanjung pura.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memerikan keterangan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib teman saksi bernama KADRI (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis ganja dan kemudian KADRI memberi uang sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja.
- Bahwa terdakwa dan KADRI pergi bersama-sama untuk membeli ganja dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan menuju Kesimpang Empat Pekebuan dan setelah sampai terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dan terdakwa memberi uang sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian laki-laki tersebut memberi 3(tiga) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat.
- Bahwa kemudian 3(tiga) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa dan KADRI pergi Kesimpang Empat menuju ke Jalan Pemuda dengan tujuan untuk membeli nasi bungkus untuk dimakan terlebih dahulu sebelum menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa sesampinya di kedai nasi Khitanan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, namun tiba-tiba anggota kepolisian mendatangi terdakwa dan langsung menggeledah badan terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 3(tiga) bungkus ganja dalam kantong celana terdakwa dan pada saat itu KADRI (dpo) langsung melarikan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 {tiga} bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 7,34 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib teman saksi bernama KADRI (DPO) menemui terdakwa di rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis ganja dan kemudian KADRI memberi uang sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja.
- Bahwa terdakwa dan KADRI pergi bersama-sama untuk membeli ganja dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan menuju Kesimpang Empat Pekebuan dan setelah sampai terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dan terdakwa memberi uang sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian laki-laki tersebut memberi 3(tiga) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat.
- Bahwa kemudian 3(tiga) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa dan KADRI pergi Kesimpang Empat menuju ke Jalan Pemuda dengan tujuan untuk membeli nasi bungkus untuk dimakan terlebih dahulu sebelum menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa sesampinya dikedai nasi Khitanan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, namun tiba-tiba anggota kepilisian mendatangi terdakwa dan langsung menggeledah badan terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 3(tiga) bungkus ganja dalam kantong celana terdakwa dan pada saat itu KADRI (dpo) langsung melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang yang bernama SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET yang juga telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa seorang yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pendapat terhadap pertanyaan sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk tidak dipidana, dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan majelis telah terpenuhi menurut hukum,

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib teman saksi bernama KADRI (DPO) menemui terdakwa dirumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis ganja dan kemudian KADRI memberi uang sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli ganja.

Menimbang, bahwa terdakwa dan KADRI pergi bersama-sama untuk membeli ganja dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan menuju Kesimpang Empat Pekebuan dan setelah sampai terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa menemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya dan terdakwa memberi uang sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian laki-laki tersebut memberi 3(tiga) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat.

Menimbang, bahwa kemudian 3(tiga) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa dan kemudian terdakwa dan KADRI pergi Kesimpang Empat menuju ke Jalan Pemuda dengan tujuan untuk membeli nasi bungkus untuk dimakan terlebih dahulu sebelum menggunakan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa sesampinya dikedai nasi Khitanan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, namun tiba-tiba anggota kepilisian mendatangi terdakwa dan langsung mengeledah badan terdakwa dan anggota kepilisian menemukan 3(tiga) bungkus ganja dalam kantong celana terdakwa dan pada saat itu KADRI (dpo) langsung melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 {tiga} bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 7,34 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN ALIAS UDIN PIPET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. ” **“tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika golongan I jenis ganja”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp...800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 {tiga} bungkus Narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 7,34 gram dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM